



BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN
STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Standar Biayan Jaminan Persalinan di Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. bahwa berdasarkan lampiran huruf f angka 4 point b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2021 “Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat menetapkan peraturan Bupati/Walikota tentang standar biaya Jaminan Persalinan”;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Standar Biaya Jaminan Persalinan di Kabupaten Muaro Jambi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/VII/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 180 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Layanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-3003 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 33);
18. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Standar Biaya Jaminan Persalinan di Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN DAN STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN MUARO JAMBI.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Standar Biaya Jaminan Persalinan di Kabupaten Muaro Jambi di ubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Pasal 2 angka 1, angka 2, angka 3 dan angka 4 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
SASARAN DAN TUJUAN JAMPERSAL

SASARAN
Pasal 2

Sasaran Jampersal yaitu:

1. Ibu hamil dengan faktor risiko tinggi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan ANC;
 2. Ibu hamil yang akan bersalin;
 3. Ibu nifas dengan faktor risiko atau komplikasi atas dasar indikasi yang memerlukan rujukan; dan
 4. bayi baru lahir yang mengalami komplikasi.
2. Ketentuan BAB IV Pasal 6 huruf c dan huruf i diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

PERSYARATAN PESERTA
PEMBAYARAN PELAYANAN JAMPERSAL
Pasal 6

Dana Jampersal digunakan untuk :

- a. biaya penyediaan RTK di wilayah Kabupaten Muaro Jambi dan di wilayah Kota Jambi;
 - b. biaya operasional ibu hamil, bersalin, nifas, tenaga kesehatan dan pendamping di RTK;
 - c. biaya transportasi dan atau perjalanan dinas tenaga kesehatan, rujukan ibu hamil, nifas, bayi baru lahir dari rumah ke RTK maupun RTK ke fasilitas kesehatan dan biaya transportasi mobil jenazah jika ibu atau bayi meninggal;
 - d. biaya makanan dan minuman ibu hamil, bersalin, nifas dan pendamping di RTK;
 - e. biaya belanja langganan listrik dan air di RTK;
 - f. biaya penyelenggaraan sosialisasi, midterm review, evaluasi dan konsultasi serta biaya dukungan manajemen lainnya;
 - g. biaya jasa pemeriksaan, perawatan, pertolongan persalinan, perawatan bayi baru lahir dan KB pasca salin oleh tenaga kesehatan bagi ibu hamil miskin yang tidak memiliki BPJS/JKN di Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Muaro Jambi dan Rumah Sakit pemerintah atau swasta di Provinsi Jambi yang telah dilakukan Nota Kesepakatan;
 - h. biaya alat tulis kantor, penggandaan dan materai;
 - i. biaya Pelayanan Skrining Hypothiroid Kongenital bagi bayi baru lahir dan biaya Skrining Covid-19 (pemeriksaan darah/rapid test) pada ibu hamil sebelum persalinan.
3. Ketentuan BAB IV Pasal 8 antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

PERSYARATAN PESERTA JAMPERSAL
Pasal 8

- (1) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kepala Desa diketahui oleh Camat;
- (1a) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas Sosial;

- (2) Kartu Tanda Penduduk (KTP) & Kartu Keluarga (KK);
- (3) Surat Keterangan Domisili sementara dari Kepala Desa/Lurah bila sebagaimana yang dimaksud ayat 2 tidak dimiliki.
4. Ketentuan BAB V Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

BAB V
Pasal 11


- (1) Pembiayaan bagi jasa pemeriksaan dan perawatan kehamilan, pertolongan persalinan dan nifas, perawatan bayi baru lahir dan KB pasca salin oleh tenaga kesehatan bagi ibu hamil miskin yang tidak memiliki BPJS/JKN terhitung dari tanggal 1 Januari 2021.
- (2) Pembiayaan dukungan manajemen program jampersal terhitung dari tanggal 1 Januari 2021.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 26-FEBRUARI - 2021
BUPATI MUARO JAMBI,


MASNAH

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 26-FEBRUARI 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI,


JANGNING

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021 NOMOR. 7..